



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY
DIREKTORAT JENDERAL SUMBERDAYA DAN | DIRECTORATE GENERAL OF RESOURCES AND EQUIPMENT
PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA | FOR POST AND INFORMATION TECHNOLOGY
REPUBLIK INDONESIA | THE REPUBLIC OF INDONESIA

SERTIFIKAT | CERTIFICATE

NOMOR : 37032/SDPPI/2014

KEPDIRJEN POSTEL NOMOR : 058/DIRJEN/1998	
Referensi : <i>Reference</i>	PLG ID : 2858 <i>Client's ID</i>
Jenis Perangkat : Wireless Modem <i>Name of Equipment</i>	Diajukan Oleh : TRANSAVIA OTOMASI PRATAMA, PT. <i>Proposed by</i>
Buatan : UNITED STATES <i>Country of Origin</i>	Alamat : Graha Paramita, Jl.Denpasar Raya Blok <i>Address</i> D-2 Kav.8, Kuningan Jakarta 12940
Merek : Radiolinx <i>Trade Mark</i>	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2014 <i>Date of Issue</i>
Model/Type : RLX2-IHG	Masa Berlaku : 29 Oktober 2017 <i>Valid Until</i>
Frekuensi Kerja : <i>Operating Frequencies</i>	WLAN 2.4 GHz : 2,4 GHz - 2,4835 GHz Daya Pancar : < 200 mWatt

A.N. DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
DIREKTUR STANDARDISASI
FOR DIRECTOR GENERAL OF RESOURCES AND EQUIPMENT FOR POST AND INFORMATION TECHNOLOGY
DIRECTOR OF STANDARDIZATION



BAMBANG SUSENO



KETENTUAN SERTIFIKASI

Perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan dan atau digunakan diwilayah Republik Indonesia wajib memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sertifikat diterbitkan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika atau Pejabat yang ditunjuk untuk tipe alat dan perangkat telekomunikasi yang telah memenuhi persyaratan teknis dan berdasarkan pengujian.

Masa berlaku sertifikat 3 (tiga) tahun terhitung dari tanggal terbit sertifikat, dan dapat diperpanjang apabila memenuhi persyaratan.

Apabila terdapat perubahan secara teknis atau administratif maka pemegang sertifikat diwajibkan untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika atau Pejabat yang ditunjuk untuk dilakukan pembaharuan sertifikat, apabila hal tersebut tidak dilaksanakan dapat berakibat pada pembatalan sertifikat.

Masa laku sertifikat berakhir antara lain apabila pemegang sertifikat tidak memperpanjang masa laku sertifikat.

Perpanjangan/pembaharuan sertifikat dilaksanakan oleh pemegang sertifikat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.

Pembatalan sertifikat dapat juga dilakukan apabila pemegang sertifikat melanggar ketentuan peraturan tentang sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Penyalahgunaan terhadap sertifikat ini dapat diancam pidana sesuai ketentuan yang berlaku.

KEWAJIBAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Pemegang sertifikat wajib mematuhi peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tentang perlindungan konsumen.

Pemegang sertifikat wajib membuat sendiri dan menempelkan label pada setiap alat dan perangkat serta kemasan/pembungkusnya sebelum alat tersebut diperdagangkan untuk digunakan diwilayah Republik Indonesia.

Pada label wajib tercantum 2 (dua) komponen data yaitu Nomor Sertifikat dan Nomor PLG ID.

Ukuran Label tergantung dari permukaan alat/perangkat yang akan ditempel label dan harus dapat dengan mudah dilihat dengan mata telanjang.

Format dan penggunaan huruf pada label mengikuti contoh sebagai berikut :

(Nomor Sertifikat) (Nomor PLG ID)
Format Label

12345/DJ-SDPPI/2014
1234
Contoh

PROVISIONS ON CERTIFICATION

Telecommunications sets of equipment which are commercialized, made, assembled, imported and/or used in the territory of the Republic of Indonesia shall be in accordance with the technical requirements and shall be based on a permit pursuant to the prevailing legislative regulations.

This certificate is issued by the Director General of Resources and Equipment for Post and Information Technology or appointed officials for the type of telecommunication instruments and sets of equipment which have fulfilled the technical requirements and have passed the test.

This certificate is valid for 3 (three) years starting from the date of issue of the certificate, and can be extended if the requirements fulfilled by the certificate bearer.

In the event that there are administrative or technical changes, the certificate bearer shall report the changes to the Director General of Resources and Equipment for Post and Information Technology or the appointed official to renew the certificate. The failure to renew the certificate can cause the certificate to be declared null and void.

This certificate will expire if the certificate bearer does not extend the term of this certificate.

The extension/renewal of this certificate shall be conducted by the certificate bearer at the latest 30 (thirty) calendar days before the expiry date of this certificate.

The Certificate can also be cancelled because the certificate bearer violates the regulations on the certification of telecommunication instruments and sets of equipment and the other legislative regulations of the Republic of Indonesia.

Misuse and/or forgery of this certificate shall be penalized in accordance with the prevailing regulations.

OBLIGATION TO PROTECT THE CONSUMERS

The certificate bearer is obligated to obey the legislative regulations of the Republic of Indonesia concerning consumer protection.

The certificate bearer shall make and attach the label on each instruments and set of equipment and on the packaging before the sets of equipment are sold and used in the territory of the Republic of Indonesia.

This label shall contain 2 (two) data components, namely the Certificate Number and the PLG ID Number (the client's identity number).

The size of the label depends on the surface of the instruments/sets of equipment where they attach the label and shall be easily seen.

The format and letters used on the label shall follow the following example:

(Certificate Number) (PLG ID Number)
Label Format

12345/DJ-SDPPI/2014
1234
Example